



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa ;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun/04 April 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pontianak Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2024 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama KLARA DAWI, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKKBH) beralamat di Jl. Komyos Sudarso Pontianak berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 10 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor .



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 10 Jul. 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa , Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan terhadap Anak”, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 huruf e dan g Undang-undang No.12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sub 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *bedcover* warna putih
 - 1 (satu) buah sprei warna putih
 - 2 (dua) buah sarung bantal warna putih
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif warna kuning
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru
 - 1 (satu) buah BH warna merah
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga .Terlampir didalam berkas perkara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor .



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira jam 01.00 Wib atau sekira bulan Oktober 2023 bertempat di Rumah kos yang berada di Jalan Terdakwa pada hari tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2024 bertempat di Rumah Saksi 1 yang beralamat di Jalan Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Pontianak Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Saksi 2 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2023, Terdakwa yang berpacaran dengan anak Saksi 2 mengajak anak Saksi 2 berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyewa kamar kos dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan anak Saksi 2 masuk kedalam kamar kos tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan anak Saksi 2 masuk kedalam Kamar kos, kemudian anak Saksi 2 berbaring di kasur kamar kos tersebut sambil bermain handphone, selanjutnya Terdakwa mematikan lampu kamar kos dan memeluk anak Saksi 2 dari belakang, mencium leher anak Saksi 2,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor .



membuka baju kemeja yang dipergunakan anak Saksi 2 sambil mencium leher anak Saksi 2, membuka bra dan melepaskan celana yang dipergunakan anak Saksi 2 setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi 2 dengan posisi miring dari belakang dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 20 menit kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya, mengeluarkan spermanya diatas kasur dan Terdakwa membalikkan badan anak Saksi 2 menghisap payudara anak Saksi 2 selama 3 menit setelah itu Terdakwa dan anak Saksi 2 membersihkan badan mereka;

- Bahwa anak Saksi 2 bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dikarenakan anak Saksi 2 dan Terdakwa berpacaran dan Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi 2 jika dirinya sayang kepada anak Saksi 2 berjanji akan menikahi anak Saksi 2;
- Bahwa kejadian kedua pada sekira awal bulan Maret 2024 bertempat di rumah Saksi 1 yang merupakan orang tua anak Saksi 2, Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 dan masuk ke kamar anak Saksi 2 melalui jendela kamar anak Saksi 2, setelah masuk di dalam kamar anak Saksi 2 kemudian Terdakwa berbaring bersama-sama anak Saksi 2, mencium leher anak Saksi 2, membuka baju dan celana anak Saksi 2 setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya, memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi 2 dengan posisi anak Saksi 2 dibawah dan Terdakwa berada diatasnya menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma diatas kasur;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 06.30 Wib bertempat di kamar nomor 211 Hotel di Jalan Sidas Kec.Pontianak Kota, Terdakwa menemui anak Saksi 2 yang sebelumnya sudah menginap di Hotel tersebut, sesampainya di kamar 211, Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan melihat anak Saksi 2 sedang berbaring diatas kasur kemudian Terdakwa menghampiri anak Saksi 2, memeluk anak Saksi 2 dari belakang sambil meraba payudara anak Saksi 2, membalikkan badan anak Saksi 2, mencium bibir anak Saksi 2 setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana anak Saksi 2 dan membuka baju dan celananya, memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi 2 dengan posisi anak Saksi 2 dibawah dan Terdakwa berada diatasnya menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor .



spermanya didalam alat kelamin anak Saksi 2 selanjutnya Terdakwa dan anak Saksi 2 membersihkan diri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/256/S/IV/2024/Rumkit tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, ditandatangani oleh dr. Nabila selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Natalia Widjaya, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik, dengan hasil pemeriksaan fisik anak Saksi 2 sebagai berikut :
 - a. Pada leher sebelah kanan bagian depan tampak satu luka memar berbentuk bulat dengan diameter dua sentimeter. Luka tidak berbatas tegas. Bagian tengah luka tampak berwarna kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tampak berwarna kekuningan.
 - b. Pada dada kanan tampak satu luka memar berbentuk bulat dengan diameter dua sentimeter. Luka tidak berbatas tegas. Bagian tengah luka tampak berwarna kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tampak berwarna kekuningan.
 - c. Pada dada kiri tampak tiga luka memar berbentuk tidak beraturan. Luka memar bagian dalam berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka memar bagian tengah berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka memar bagian luar berukuran panjang satu koma delapan sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter. Luka tidak berbatas tegas. Bagian tengah luka tampak berwarna kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tampak berwarna kehijauan.
 - d. Pada bibir besar vagina, bibir kecil vagina, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, berwarna sama dengan sekitar. Klitoris tampak bengkak.
 - e. Pada selaput dara tampak empat luka robekan lama pada arah pukul tiga, pukul lima, pukul delapan, dan pukul sebelas. Sudut luka tampak tumpul. Luka robek pada pukul tiga tampak kemerahan, tampak bengkak. Luka pada arah pukul delapan tampak sampai ke dasar. Daerah sekitar lubang vagina pada pukul empat tampak berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun, ditemukan lima luka memar pada leher dan dada dan empat luka robek lama pada selaput dara. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor .



2. Luka-luka memar tersebut dapat sembuh, tetapi luka robek pada selaput dara mengakibatkan kerusakan permanen pada selaput dara.
 3. Orang ini disarankan untuk konsul ke dokter spesialis kandungan jika ada keluhan gangguan menstruasi dan disarankan ke psikolog atau dokter spesialis kejiwaan (psikiater) untuk diobservasi lebih lanjut.
- Bahwa pada saat kejadian perbuatan perstubuhan tersebut, anak Saksi 2 masih berusia 16 (enam belas) tahun, dikarenakan anak korban Saksi 2 lahir pada tanggal 30 Juli 2007 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6171030502080006 yang dikeluarkan tanggal 09 Mei 2022 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira jam 01.00 Wib atau sekira bulan Oktober 2023 bertempat di Rumah kos yang berada di Jalan Terdakwa pada hari tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2024 bertempat di Rumah Saksi 1 yang beralamat di Jalan Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Pontianak Kota atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan, ***“yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perstubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan terhadap Anak”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2023, Terdakwa yang berpacaran dengan anak Saksi 2 mengajak anak Saksi 2 berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyewa kamar kos dengan harga Rp.100.000,-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor .



(seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan anak Saksi 2 masuk kedalam kamar kos tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan anak Saksi 2 masuk kedalam Kamar kos, kemudian anak Saksi 2 berbaring di kasur kamar kos tersebut sambil bermain handphone, selanjutnya Terdakwa mematikan lampu kamar kos dan memeluk anak Saksi 2 dari belakang, mencium leher anak Saksi 2, membuka baju kemeja yang dipergunakan anak Saksi 2 sambil mencium leher anak Saksi 2, membuka bra dan melepaskan celana yang dipergunakan anak Saksi 2 setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi 2 dengan posisi miring dari belakang dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 20 menit kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya, mengeluarkan spermanya diatas kasur dan Terdakwa membalikkan badan anak Saksi 2 menghisap payudara anak Saksi 2 selama 3 menit setelah itu Terdakwa dan anak Saksi 2 membersihkan badan mereka;
- Bahwa anak Saksi 2 bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dikarenakan anak Saksi 2 dan Terdakwa berpacaran dan Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi 2 jika dirinya sayang kepada anak Saksi 2 berjanjia akan menikahi anak Saksi 2;
- Bahwa kejadian kedua pada sekira awal bulan Maret 2024 bertempat di rumah Saksi 1 yang merupakan orang tua anak Saksi 2, Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 dan masuk ke kamar anak Saksi 2 melalui jendela kamar anak Saksi 2, setelah masuk di dalam kamar anak Saksi 2 kemudian Terdakwa berbaring bersama-sama anak Saksi 2, mencium leher anak Saksi 2, membuka baju dan celana anak Saksi 2 setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya, memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi 2 dengan posisi anak Saksi 2 dibawah dan Terdakwa berada diatasnya menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma diatas kasur;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 06.30 Wib bertempat di kamar nomor 211 Hotel di Jalan Sidas Kec.Pontianak Kota, Terdakwa menemui anak Saksi 2 yang sebelumnya sudah menginap di Hotel tersebut, sesampainya di kamar 211, Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan melihat anak Saksi 2 sedang berbaring diatas kasur kemudian Terdakwa menghampiri anak Saksi 2, memeluk anak Saksi 2 dari belakang sambil meraba payudara anak Saksi 2, membalikkan badan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor .



anak Saksi 2, mencium bibir anak Saksi 2 setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana anak Saksi 2 dan membuka baju dan celananya, memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi 2 dengan posisi anak Saksi 2 dibawah dan Terdakwa berada diatasnya menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin anak Saksi 2 selanjutnya Terdakwa dan anak Saksi 2 membersihkan diri;

- Bahwa Terdakwa memanfaatkan kerentanan Anak Saksi 2, dikarenakan Anak Saksi 2 masih dalam kategori Anak dan masih mudah untuk di rayu, terlebih Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi 2 dan anak Saksi 2 merasa nyaman dan terlindungi oleh Terdakwa .
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/256/S/IV/2024/Rumkit tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, ditandatangani oleh dr. Nabila selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Natalia Widjaya, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik, dengan hasil pemeriksaan fisik anak Saksi 2 sebagai berikut :
 - a. Pada leher sebelah kanan bagian depan tampak satu luka memar berbentuk bulat dengan diameter dua sentimeter. Luka tidak berbatas tegas. Bagian tengah luka tampak berwarna kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tampak berwarna kekuningan.
 - b. Pada dada kanan tampak satu luka memar berbentuk bulat dengan diameter dua sentimeter. Luka tidak berbatas tegas. Bagian tengah luka tampak berwarna kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tampak berwarna kekuningan.
 - c. Pada dada kiri tampak tiga luka memar berbentuk tidak beraturan. Luka memar bagian dalam berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka memar bagian tengah berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka memar bagian luar berukuran panjang satu koma delapan sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter. Luka tidak berbatas tegas. Bagian tengah luka tampak berwarna kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tampak berwarna kehijauan.
 - d. Pada bibir besar vagina, bibir kecil vagina, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, berwarna sama dengan sekitar. Klitoris tampak bengkak.
 - e. Pada selaput dara tampak empat luka robekan lama pada arah pukul tiga, pukul lima, pukul delapan, dan pukul sebelas. Sudut luka tampak tumpul. Luka robek pada pukul tiga tampak kemerahan, tampak bengkak. Luka

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor .



pada arah pukul delapan tampak sampai ke dasar. Daerah sekitar lubang vagina pada pukul empat tampak berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun, ditemukan lima luka memar pada leher dan dada dan empat luka robek lama pada selaput dara. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul.
 2. Luka-luka memar tersebut dapat sembuh, tetapi luka robek pada selaput dara mengakibatkan kerusakan permanen pada selaput dara.
 3. Orang ini disarankan untuk konsul ke dokter spesialis kandungan jika ada keluhan gangguan menstruasi dan disarankan ke psikolog atau dokter spesialis kejiwaan (psikiater) untuk diobservasi lebih lanjut.
- Bahwa pada saat kejadian perbuatan perstubuhan tersebut, anak Saksi 2 masih berusia 16 (enam belas) tahun, dikarenakan anak korban Saksi 2 lahir pada tanggal 30 Juli 2007 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6171030502080006 yang dikeluarkan tanggal 09 Mei 2022 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 kira-kira pukul 15.30 WIB di Hotel Jl. Sidas Pontianak Kota;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya kira-kira pukul 14.30 WIB Saksi menerima pesan WA dari anak Saksi yang bernama KHANSA AZZAHRA yang mengatakan SAKSI 2 dan Terdakwa ada di Hotel;
 - Bahwa kemudian Saksi melapor ke Polsek Barat dan diarahkan ke PPA Polresta Pontianak, selanjutnya Saksi beserta PPA Polresta Pontianak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor .



datang ke Hotel ke kamar hotel nomor 207 dan melihat anak Saksi Bersama Terdakwa ada di dalam kamar hotel tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui telah melakukan persetujuan dengan anak Saksi tetapi akhirnya Terdakwa mengakui ia telah menyetubuhi anak Saksi beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi sudah sembilan bulan;
- Bahwa dua bulan sebelum di hotel tersebut, Terdakwa dan anak Saksi tertangkap tangan oleh Saksi dan orang tua Saksi (Saksi III) mereka dalam kamar berdua tanpa pakaian;
- Bahwa Saksi kaget dan kecewa dengan perbuatan anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi tersebut sekarang masih berumur 16 tahun dia lahir tanggal 30 Juli 2007;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa ;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa ;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berumur 16 (enam belas tahun);
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa bersetubuh pertama kali di bulan Oktober 2023 kira-kira pukul 07.00 WIB di rumah kost Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Matan, Kejadian terakhir adalah yang di Hotel pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 07.00 WIB dan pukul 11.30 WIB;
- Bahwa kamar hotel tersebut Anak Korban sewa dengan teman Anak Korban yang bernama XXXXX dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per malam dengan tujuan untuk mencari pelanggan yang ingin berhubungan badan dengan Anak Korban dan untuk itu Anak Korban menggunakan aplikasi *MiChat*;
- Bahwa Anak Korban berhubungan badan dengan laki-laki, uangnya untuk beli pakaian, beli Handphone dan lain-lain;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan kira-kira selama 20 menit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas Kasur;
- Bahwa Terdakwa ada memberi Anak Korban uang jajan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor .



- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa saat digerebek, Anak Korban sudah beberapa kali melayani pelanggan melakukan hubungan badan;
- Bahwa sebelum kejadian penggerebekan di Hotel Anak Korban sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa di rumah orang tua Anak Korban dan ketahuan oleh ayah (Saksi 1) dan kakek (Saksi 3);
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa ;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa ;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah cucu Saksi;
- Bahwa Saksi ikut ke Hotel pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 kira-kira pukul 15.00 WIB dan disitu Saksi melihat cucu Saksi bersama Terdakwa ada di dalam kamar hotel tersebut;
- Saksi tidak melihat langsung saat terjadinya persetubuhan namun setelah Saksi menemui Terdakwa dan menanyakan langsung, saat itu Saksi mengetahui bahwa cucu Saksi telah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa dan cucu Saksi berpacaran;
- Bahwa dua bulan sebelum di hotel tersebut, Terdakwa dan cucu Saksi ketahuan oleh Saksi dan anak Saksi (Saksi 1) mereka dalam kamar berdua tanpa pakaian;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa ;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa ;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan penangkapan Terdakwa di hotel tempat Saksi bekerja yaitu Hotel;
- Bahwa Saksi di Hotel sebagai resepsionis;
- Bahwa Saksi juga menerangkan pada saat diamankan oleh Polisi, Terdakwa bersama teman temannya yang Saksi tidak kenal sejumlah empat orang;



- Bahwa yang memesan kamar 207 di hari Jumat tanggal 26 April 2024 tersebut adalah Topan sedangkan kamar hotel 211 yang Check In adalah Xxxxx (teman Anak Korban) pada hari Kamis Tanggal 25 April 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah orang yang ada di kamar tersebut namun jumlah orang yang menginap setiap kamar hanya boleh tiga orang namun jika hanya berkunjung tidak di batasi;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah pacaran sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa pada hari Jumat kira-kira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Anak Korban *chat WA*, Anak Korban mengatakan ia sedang berada di Hotel, kemudian Terdakwa pergi ke hotel tersebut;
- Bahwa setelah makan, Terdakwa dan Anak Korban tiduran di kasur kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban, leher dan bibir, meraba payudara, melepaskan semunya kemudian Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil bergerak maju mundur selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak mengancam, namun Terdakwa ada berjanji akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa visum Visum Et Repertum Nomor VER/256/S/IV/2024/Rumkit tanggal 26 April 2024 dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, ditandatangani dr. Nabila dengan hasil pemeriksaan fisik anak Saksi 2 sebagai berikut :

- a. Pada leher sebelah kanan bagian depan tampak satu luka memar berbentuk bulat dengan diameter dua sentimeter. Luka tidak berbatas tegas. Bagian tengah luka tampak berwarna kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tampak berwarna kekuningan.
- b. Pada dada kanan tampak satu luka memar berbentuk bulat dengan diameter dua sentimeter. Luka tidak berbatas tegas. Bagian tengah luka tampak berwarna kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tampak berwarna kekuningan.
- c. Pada dada kiri tampak tiga luka memar berbentuk tidak beraturan. Luka memar bagian dalam berukuran panjang dua sentimeter dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor .



lebar satu sentimeter. Luka memar bagian tengah berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka memar bagian luar berukuran panjang satu koma delapan sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter. Luka tidak terbatas tegas. Bagian tengah luka tampak berwarna kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tampak berwarna kehijauan.

- d. Pada bibir besar vagina, bibir kecil vagina, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, berwarna sama dengan sekitar. Klitoris tampak bengkak.
- e. Pada selaput dara tampak empat luka robekan lama pada arah pukul tiga, pukul lima, pukul delapan, dan pukul sebelas. Sudut luka tampak tumpul. Luka robek pada pukul tiga tampak kemerahan, tampak bengkak. Luka pada arah pukul delapan tampak sampai ke dasar. Daerah sekitar lubang vagina pada pukul empat tampak berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun, ditemukan lima luka memar pada leher dan dada dan empat luka robek lama pada selaput dara. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul.
2. Luka-luka memar tersebut dapat sembuh, tetapi luka robek pada selaput dara mengakibatkan kerusakan permanen pada selaput dara.
3. Orang ini disarankan untuk konsul ke dokter spesialis kandungan jika ada keluhan gangguan menstruasi dan disarankan ke psikolog atau dokter spesialis kejiwaan (psikiater) untuk diobservasi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) buah *bedcover* warna putih;
- 1 (satu) buah sprei warna putih;
- 2 (dua) buah sarung bantal warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif warna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 kira-kira pukul 06.30 WIB Saksi 1 (ayah Anak Korban SAKSI 2), Saksi 3 (kakek Anak Korban SAKSI 2) bersama PPA Polresta Pontianak di Hotel di Pontianak Kota menemukan Anak Korban bersama Terdakwa berada di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa benar sebelum kejadian di hotel tersebut, kira-kira 2 (dua) bulan sebelumnya, Saksi 1 dan ayah Saksi menangkap basah Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar rumah mereka, saat itu mereka tidak mengenakan pakaian;
- Bahwa benar Anak Korban dan temannya ada di hotel tersebut untuk menunggu tamu yang mau membayar untuk berhubungan intim dengan Anak Korban;
- Bahwa untuk mendapatkan tamu yang mau berhubungan badan, Anak Korban menggunakan aplikasi *MiChat*;
- Bahwa anak Korban sudah beberapa kali melayani pelanggan melakukan hubungan badan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, sudah pernah berhubungan badan sebelum di grebek di hotel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan,

Pertama : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

atau

Kedua : Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan mencermati fakta-fakta

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor .



hukum tersebut diatas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Setiap orang;**
2. **Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama TERDAKWA selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

- Ad.2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu kehendak terhadap orang lain namun dalam



- kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa tersebut dilakukan dengan cara tipu muslihat, memanfaatkan hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang kepada si pelaku untuk terjadinya persetubuhan, perbuatan cabul terhadap korban;
- Persetubuhan menurut doktrin adalah: “anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa;”
 - Perbuatan Cabul menurut R. Soesilo dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk ke dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan lain sebagainya;
 - Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam perkara *a quo* Anak yang dimaksud adalah SAKSI 2 Als. NAILAH Binti ANDRI yang belum berusia 18 (delapan belas) lebih tepatnya 16 (enam belas tahun) saat terjadinya perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta barang bukti yang saling berhubungan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 kira-kira pukul 06.30 WIB Saksi 1 (ayah Anak Korban SAKSI 2), Saksi 3 (kakek Anak Korban SAKSI 2) bersama PPA Polresta Pontianak mendatangi Hotel yang beralamat di Jalan Sidas Kec. Pontianak Kota. Di Kamar 211 mereka yang ditemani pihak hotel (Saksi 4) melihat Anak Korban bersama Terdakwa berada di sebuah kamar dalam hotel tersebut. Awalnya Terdakwa tidak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban, tetapi akhirnya Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban dan sudah dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (ayah Korban) dan SAKSI 3 (kakek Anak Korban SAKSI 2) menerangkan bahwa sebelum kejadian di hotel tersebut, kira-kira 2 (dua) bulan sebelumnya, mereka menangkap basah Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar rumah tanpa mengenakan pakaian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia dan Anak Korban sudah pacaran sejak bulan Juni 2023 dan sudah beberapa kali pernah menyetubuhi Anak Korban. Terkait kejadian di hotel, Terdakwa



menerangkan bahwa Terdakwa tahu Anak Korban ada di hotel dari Anak Korban, kemudian Terdakwa menyusul ke hotel tersebut. Di hotel, setelah makan Terdakwa dan Anak Korban tiduran di kasur kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban, leher dan bibir, meraba payudara, melepaskan semua pakaian Anak Korban dan pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil bergerak maju mundur selama beberapa menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma dikasur. Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa karena mereka berpacaran dan Terdakwa ada memberi Anak Korban uang jajan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Anak Korban di persidangan menerangkan bahwa Anak Korban ada di hotel tersebut karena Anak Korban dan temannya menunggu tamu yang mau membayar untuk berhubungan intim dengan Anak Korban yang dikenal melalui aplikasi *MiChat* dan anak Korban sudah beberapa kali melayani pelanggan melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke hotel tempat Anak Korban karena Anak Korban yang memberitahukan keberadaan Anak Korban ke Terdakwa kemudian Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa sampai kemudian datang orang tua dan kakek Anak Korban dengan Polisi;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan fisik anak Anak Korban (visum Visum Et Repertum) Nomor VER/256/S/IV/2024/Rumkit tanggal 26 April 2024 dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, ditandatangani dr. Nabila mencatatkan:

- a. Pada leher sebelah kanan bagian depan tampak satu luka memar berbentuk bulat dengan diameter dua sentimeter. Luka tidak berbatas tegas. Bagian tengah luka tampak berwarna kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tampak berwarna kekuningan.
- b. Pada dada kanan tampak satu luka memar berbentuk bulat dengan diameter dua sentimeter. Luka tidak berbatas tegas. Bagian tengah luka tampak berwarna kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tampak berwarna kekuningan.
- c. Pada dada kiri tampak tiga luka memar berbentuk tidak beraturan. Luka memar bagian dalam berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka memar bagian tengah berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka memar bagian luar berukuran panjang satu koma delapan sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter. Luka tidak berbatas tegas. Bagian tengah luka tampak berwarna kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tampak berwarna kehijauan.
- d. Pada bibir besar vagina, bibir kecil vagina, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, berwarna sama dengan sekitar. Klitoris tampak bengkak.
- e. Pada selaput dara tampak empat luka robekan lama pada arah pukul tiga, pukul lima, pukul delapan, dan pukul sebelas. Sudut luka tampak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor .



tumpul. Luka robek pada pukul tiga tampak kemerahan, tampak bengkak. Luka pada arah pukul delapan tampak sampai ke dasar. Daerah sekitar lubang vagina pada pukul empat tampak berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun, ditemukan lima luka memar pada leher dan dada dan empat luka robek lama pada selaput dara. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul.
2. Luka-luka memar tersebut dapat sembuh, tetapi luka robek pada selaput dara mengakibatkan kerusakan permanen pada selaput dara.
3. Orang ini disarankan untuk konsul ke dokter spesialis kandungan jika ada keluhan gangguan menstruasi dan disarankan ke psikolog atau dokter spesialis kejiwaan (psikiater) untuk diobservasi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Visum tersebut dihubungkan dengan keterangan Anak Korban dan Terdakwa sekedar menjelaskan fakta bahwa selaput Anak Korban sudah robek sedemikian rupa, baik karena persetubuhan dengan Terdakwa maupun tamu yang menggunakan jasa Anak Korban. Terkait dengan luka di tubuh Anak Korban tidak didukung bukti lain untuk mendukung terjadinya kekerasan seksual oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terlepas dari Anak Korban yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, berdasarkan fakta di atas Terdakwa memanfaatkan kepercayaan Anak Korban kepadanya yaitu sebagai pacar Terdakwa janji akan menikahi Anak Korban jika hamil sehingga terjadi beberapa kali persetubuhan Anak Korban dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan terhadap Anak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama tidak dipertimbangkan sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari hubungan keadaan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak**;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulatif/alternatif, maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut

- Bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS No. 12 Tahun 2022) adalah untuk:
 - a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
 - b. menanganinya, melindungi, dan memulihkan Korban
 - c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
 - d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
 - e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.(Pasal 3 UU TPKS No. 12 Tahun 2022).
- Bahwa dalam perkara a quo, Anak Korban terkait “Prostitusi Anak” yang mana sebelum kejadian perkara a quo sudah biasa menjalankan jasa seks melalui aplikasi MiChat;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki berusia 18 (delapan belas tahun) yang berpacaran dengan Anak Korban yang berusia 16 (enam belas tahun) dan dalam masa pacaran tersebut Anak Korban dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa fakta dan keadaan tersebut dikaitkan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang maka pemidanaan terhadap Terdakwa adalah tidak adil jika diterapkan sama dengan perkara yang korbannya tidak terkait prostitusi;

Menimbang, bahwa dengan alasan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan UUTPKS yang paling relevan diterapkan sebagai dasar pemidanaan adalah tujuan “melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku”. Dengan alasan tersebut, Majelis Hakim akan menentukan lamanya masa pidana penjara yang dipandang adil dan bermanfaat baik untuk Terdakwa termasuk untuk Anak Korban sebagaimana termuat dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah *bedcover* warna putih;
- 1 (satu) buah sprei warna putih;
- 2 (dua) buah sarung bantal warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif warna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga;

oleh karena telah disita secara sah dan telah cukup digunakan dalam pertimbangan pembuktian perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan menentukan status barang bukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya bertentangan dengan norma hukum tapi juga norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari hubungan keadaan dengan penyesanan menggerakkan orang itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dan denda sejumlah Rp75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *bedcover* warna putih;
 - 1 (satu) buah spreng warna putih;
 - 2 (dua) buah sarung bantal warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah BH warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Deny Ikhwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yamti Agustina, S.H. dan A. Nisa Sukma Amelia, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor .



tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Irina Oktatiani, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Yamti Agustina, S.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Wisesa, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor .